



**PENETAPAN**

Nomor 33/Pdt.P/2025/PN. Plg

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Palembang yang mengadili perkara perdata Permohonan dalam tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan sebagaimana tersebut di bawah ini dalam perkara permohonan yang diajukan oleh :

Yuliza, AMG, Umur 52 tahun, Tempat/tanggal lahir Palembang, 02 Juli 1972, Jenis kelamin Perempuan, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil (Puskesmas Sematang Borang), Agama Islam, Kewarganegaraan Indonesia, Alamat Jalan Datuk M. Akib No. 79/268 Rt. 015 Rw. 005 Kelurahan 22 Ilir Kecamatan Bukit Kecil Kota Palembang Provinsi Sumatera Selatan, Selanjutnya disebut sebagai .....**PEMOHON**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca surat-surat dalam berkas permohonan;

Telah melihat surat-surat bukti;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi;

**TENTANG DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya yang didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Palembang di bawah Register No: 33/Pdt.P/2025/PN.Plg tanggal 5 Februari 2025, telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon adalah Warga Negara Indonesia;
- Bahwa Ibu Pemohon bernama NYAYU ZAINAB pada tanggal 03 Desember 2005 telah meninggal dunia dikarenakan Sakit.
- Bahwa kematian almarhum NYAYU ZAINAB tersebut sampai saat ini belum sempat dilaporkan dan atau didaftarkan pada Kantor Catatan Kependudukan dan Catat Sipil Kota Palembang, hal ini karena kealpaan dan atau kurang pengertian Pemohon tentang peraturan pencatatan kematian yang bersangkutan, oleh karena itu hingga saat ini belum diperoleh Akta Kematian.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa untuk mendapatkan Akta Kematian yang terlambat didaftarkan tersebut, terlebih dahulu diperlukan izin / penetapan dari Pengadilan Negeri Palembang Kelas IA Khusus.

- Bahwa untuk menguatkan permohonan Pemohon serta sebagai bahan pertimbangan Bapak bersama ini saya lampirkan surat-surat sebagai berikut :

1. FotocopyKartu Tanda Penduduk (KTP) Pemohon
2. FotocopyKartu Keluarga (KK) Pemohon
3. FotocopySurat KeteranganKematian.
4. FotocopyBuku Nikah Pemohon
5. FotocopyAktaKelahiranPemohon
6. Fotocopy Surat Kuasa Ahli waris

Berdasarkan uraian tersebut di atas, maka Pemohon memohon agar Pengadilan Negeri Palembang Kls IA Khusus, kiranya berkenan memeriksa permohonan Pemohon dan memberikan penetapan sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon.
2. Memberi izin kepada Pemohon untuk mendaftarkan kematian orang tua yang bernama NYAYU ZAINAB kepada Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Palembang.
3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Palembang Kls IA Khusus untuk mengirimkan Salinan penetapan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada kepala Dinas Kependudukan dan CatatanSipil Kota Palembang, agar kematian NYAYU ZAINAB dicatat dalam sebuah akta yang menerangkan bahwa pada tanggal 03 Desember 2005 telah meninggal dunia seorang perempuan yang bernama NYAYU ZAINAB dalam usianya yang ke 63 tahun, terakhir bertempat tinggal di Lr. Sahabudin RT 015 No. 789/79 Kel. 22 Ilir Kota Palembang.
4. Membebaskan biaya permohonan kepada Pemohon.

Atau apabila Pengadilan Negeri Palembang Kls IA Khusus/ Cq. Hakim berpendapat lain mohon penetapan amenurut hakim.

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon telah datang menghadap sendiri di persidangan;

Menimbang, bahwa setelah permohonan Pemohon dibacakan atas permohonan tersebut Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil permohonannya Pemohon di persidangan telah menyerahkan bukti surat sebagai berikut :

Halaman 2 dari 8 Penetapan Nomor 33/Pdt.P/2025/PN Plg

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk NIK: 1671114207720006 atas nama Yuliza, AMG tertanggal 30 Maret 2013, sesuai dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda **P-1**;
2. Fotocopy Kutipan Akta Kelahiran atas nama Yuliza tanggal 20 Januari 2025 yang dikeluarkan oleh Catatan Sipil Kota Palembang, sesuai dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda **P-2**;
3. Fotocopy Kartu Keluarga Nomor 1671080612110003, sesuai dengan aslinya, selanjutnya di beri tanda **P3**;
4. Fotocopy Surat Keterangan Kematian atas nama Nyanyu Zainab tanggal 03 Desember 2005 yang dikeluarkan oleh Lurah 22 Ilir Kota Palembang tertanggal 05 Desember 2025, sesuai dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda **P4**;
5. Fotocopy Kutipan Akta Nikah antara Ibrahim Daud, SPd dan Yuliza, Amg tanggal 03 Juli 2011, sesuai dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda **P5**;
6. Fotocopy Surat Kuasa Ahli waris, sesuai dengan aslinya, selanjutnya di beri tanda **P6**;

Bahwa fotokopi bukti-bukti surat tersebut di atas telah dibubuhi materai cukup dan telah dicocokkan sama dengan aslinya.

Menimbang, bahwa selain bukti surat tersebut Pemohon telah pula menghadirkan saksi-saksi di persidangan yaitu:

1. **Mirawati, SPd**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan:
  - Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon karena Saksi merupakan kakak kandung Pemohon;
  - Bahwa ibu Pemohon bernama Nyanyu Zainab;
  - Bahwa Saksi dihadirkan di persidangan ini sehubungan Pemohon ingin membuat Penetapan Akta Kematian ibu Pemohon;
  - Bahwa ibu pemohon meninggal dunia pada tanggal 03 Desember 2005 di Rumah Sakit Umum Palembang karena sakit pada usia 60 (enam puluh) tahun;
  - Bahwa ibu Pemohon dimakamkan di TPU Puncak Sekuning;
  - Bahwa Saksi hadir saat ibu Pemohon meninggal dan ikut pemakamannya;Atas keterangan saksi tersebut, Pemohon tidak keberatan ;
2. **M. Hanif Ah Haouf**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan:
  - Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon karena Saksi merupakan keponakan Pemohon;
  - Bahwa ibu Pemohon bernama Nyanyu Zainab;

Halaman 3 dari 8 Penetapan Nomor 33/Pdt.P/2025/PN Plg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi dihadirkan di persidangan ini sehubungan Pemohon ingin membuat Penetapan Akta Kematian ibu Pemohon;
- Bahwa ibu pemohon meninggal dunia pada tanggal 03 Desember 2005 di Rumah Sakit Umum Palembang karena sakit pada usia 60 (enam puluh) tahun;
- Bahwa ibu Pemohon dimakamkan di TPU Puncak Sekuning;
- Bahwa Saksi hadir saat ibu Pemohon meninggal dan ikut pemakamannya;

Atas keterangan saksi tersebut, Pemohon tidak keberatan ;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini maka segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan merupakan bagian yang turut dipertimbangkan;

## TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Pemohon dalam permohonannya adalah sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang, bahwa dari bukti P-1, bukti P-2 ternyata Pemohon beralamat di kota Palembang, sehingga merupakan kewenangan dari Pengadilan Negeri Palembang Kelas IA Khusus untuk memeriksa dan memutus permohonannya;

Menimbang, bahwa Pemohon mengajukan permohonan untuk mendapatkan penetapan Pengadilan untuk pembuatan Akta Kematian ibu Pemohon atas nama Nyanyu Zainab;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan mengenai permohonan Pemohon apakah cukup beralasan dan tidak bertentangan dengan hukum sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Pasal 44 Undang-undang nomor 24 tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-undang nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, ayat (1) menyebutkan "Setiap kematian wajib dilaporkan oleh ketua rukun tetangga atau nama lainnya di domisili Penduduk kepada instansi Pelaksana paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal kematian", ayat (2) menyebutkan "Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pejabat Pencatatan Sipil mencatat pada Register Akta Kematian dan menerbitkan Kutipan Akta Kematian", ayat (3) menyebutkan "Pencatatan kematian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan berdasarkan keterangan kematian dari pihak yang berwenang", ayat (4) menyebutkan "Dalam hal terjadi ketidakjelasan keberadaan seseorang karena hilang atau mati tetapi tidak ditemukan jenazahnya, pencatatan oleh Pejabat Pencatatan Sipil

Halaman 4 dari 8 Penetapan Nomor 33/Pdt.P/2025/PN Plg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

baru dilakukan setelah adanya penetapan pengadilan”, ayat (5) menyebutkan “Dalam hal terjadi kematian seseorang yang tidak jelas identitasnya, instansi Pelaksana melakukan pencatatan kematian berdasarkan keterangan dari kepolisian”;

Menimbang, bahwa Pasal 45 Peraturan Presiden Republik Indonesia nomor 96 tahun 2018 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil, ayat (1) menyebutkan “Pencatatan kematian di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia harus memenuhi persyaratan: a. surat kematian; dan b. Dokumen Perjalanan Republik Indonesia bagi WNI bukan Penduduk atau Dokumen Perjalanan bagi Orang Asing”, ayat (2) menyebutkan “Surat kematian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, yaitu: a. surat kematian dari dokter atau kepala desa /lurah atau yang disebut dengan nama lain, b. surat keterangan kepolisian bagi kematian seseorang yang tidak jelas identitasnya, c. salinan penetapan pengadilan bagi seseorang yang tidak jelas keberadaannya karena hilang atau mati tetapi tidak ditemukan jenazahnya, d. surat pernyataan kematian dari maskapai penerbangan bagi seseorang yang tidak jelas keberadaannya karena hilang atau mati tetapi tidak ditemukan jenazahnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, atau e. surat keterangan kematian dari Perwakilan Republik Indonesia bagi Penduduk yang kematiannya di luar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia”;

Menimbang, bahwa Pasal 65 Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia nomor 108 tahun 2019 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Presiden nomor 96 tahun 2018 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil, menyebutkan “Pencatatan kematian bagi Penduduk tidak terdaftar dalam Kartu Keluarga dan dalam database kependudukan dilakukan melalui penetapan pengadilan”;

Menimbang, bahwa Undang-undang nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan jo. Undang-undang nomor 24 tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-undang nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan tidak mengatur mengenai mekanisme untuk pencatatan kematian bagi penduduk yang kematiannya sudah lama sekali terjadi, akan tetapi berdasarkan Surat Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil nomor: 472.12/932/Dukcapil pada bulan Januari 2018 mengenai hal penerbitan akta kematian untuk kematian yang sudah lama terjadi, pada angka 2 (dua), menjelaskan pada intinya terhadap pelaporan pencatatan kematian yang sudah

Halaman 5 dari 8 Penetapan Nomor 33/Pdt.P/2025/PN Plg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lama terjadi serta tidak terdaftar sebagai penduduk berdasarkan Kartu Keluarga dan database kependudukan, maka pencatatan kematiannya dilaksanakan berdasarkan penetapan pengadilan yang dimaksudkan untuk memastikan kebenaran data kematian tersebut;

Menimbang, bahwa dari bukti P-6 berupa Surat Kuasa Ahli Waris menerangkan bahwa ahli waris alm. Nyayu Zainab telah memberikan kuasa kepada Pemohon untuk mengajukan permohonan penetapan akta kematian atas nama Nyayu Zainab, sehingga Pemohon mempunyai kepentingan untuk mengajukan permohonan ini;

Menimbang, bahwa dari bukti P- 4 berupa Surat Keterangan Kematian atas nama Nyanyu Zainab tanggal 03 Desember 2005 yang dikeluarkan oleh Lurah 22 Ilir Kota Palembang tertanggal 05 Desember 2025 dan sesuai dengan keterangan Saksi-saksi yang merupakan adik dan keponakan Pemohon yang menerangkan dibawah sumpah melihat secara langsung saat kematian alm Nyayu Zainab tersebut pada tanggal 03 Desember 2005 di Rumah Sakit Umum Palembang karena sakit pada usia 60 tahun;

Menimbang, bahwa setelah Hakim mencermati permohonan yang diajukan Pemohon dan dihubungkan dengan fakta dipersidangan, maka Hakim berpendapat bahwa permohonan yang diajukan oleh Pemohon adalah termasuk pencatatan peristiwa penting berupa pencatatan kematian untuk alm. Nyayu Zainab yang meninggal dunia pada tanggal 03 Desember 2005 dalam usia 60 tahun, terakhir bertempat tinggal di Lr. Sahabudin RT 015 No. 789/79 Kel. 22 Ilir Kota Palembang, kematian almarhumah Nyayu Zainab tersebut sampai saat ini belum dilaporkan dan atau didaftarkan pada kantor kependudukan dan catatan sipil kota Palembang, hal ini dikarenakan kealpaan dan atau berkurang pengertian Pemohon tentang Peraturan Pencatatan Kematian sehingga saat ini belum diperoleh Akta Kematian atas nama almarhumah Nyayu Zainab tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas dan oleh karena permohonan yang diajukan oleh Pemohon adalah semata-mata untuk kepentingan dari Pemohon sendiri, maka Hakim berpendapat permohonan Pemohon beralasan hukum dan patut dikabulkan;

Mengingat ketentuan Undang-undang nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan jo. Undang-undang nomor 24 tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-undang nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan dan perundang-undangan lain yang berkaitan dengan permohonan ini;

## M E N E T A P K A N

Halaman 6 dari 8 Penetapan Nomor 33/Pdt.P/2025/PN Plg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberikan izin kepada Pemohon untuk mendaftarkan kematian ibu Pemohon yang bernama Nyayu Zainab pada kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Palembang;
3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Palembang Kelas I. A Khusus untuk mengirimkan salinan penetapan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Kepala Dinas Kependudukan dan catatan sipil Kota Palembang, agar kematian Nyayu Zainab pada tanggal 03 Desember 2005, terakhir bertempat tinggal di Lr. Sahabudin RT 015 No. 789/79 Kel. 22 Ilir Kota Palembang dicatat pada Register Akta Kematian dan menerbitkan Kutipan Akta Kematian;
4. Membebaskan biaya perkara kepada Pemohon sejumlah Rp221.800,00 (dua ratus dua puluh satu ribu delapan ratus rupiah).

Demikian ditetapkan pada hari Rabu tanggal 19 Februari 2025 oleh Fatimah, S.H., M.H., sebagai Hakim, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Palembang Nomor 33/Pdt.P/2025/PN Plg, penetapan tersebut pada hari dan tanggal itu juga diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut dihadiri Maulana Malik, S.H., Panitera Pengganti, yang disampaikan melalui sistem peradilan elektronik (e-court) kepada Pemohon.

Panitera Pengganti,

Hakim,

Ttd

Ttd

**Maulana Malik, S.H.**

**Fatimah, S.H., M.H.**

## Perincian Biaya:

Halaman 7 dari 8 Penetapan Nomor 33/Pdt.P/2025/PN Plg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1.	Pendaftaran	: Rp30.000,00
2.	Biaya ATK	: Rp100.000,00
3.	Biaya Sumpah	: Rp50.000,00
4.	Materai	: Rp10.000,00
5.	Redaksi	: Rp10.000,00
6.	Biaya Penggandaan berkas	:
		Rp1.800,00
7.	PNBP Panggilan	:
		Rp20.000,00

Jumlah : Rp221.800,00  
(dua ratus dua puluh satu ribu delapan ratus rupiah).